



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 154/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di acara joget, Kab. Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Anak Korban dan Saksi 3 sementara berada di acara joget kemudian Anak Korban dan Saksi 3 berencana hendak pulang kerumah dan saat Anak Korban sementara menunggu Saksi 3 yang sedang menunduk sambil memperbaiki celananya namun secara tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai bagian belakang kepala Saksi 3 setelah itu terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai bagian hidung Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung oleng dan pusing selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Saksi 3 dan Anak Korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 11 September 2019 No. 445/349/2019 dari Puskesmas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YAFIZHAM WAHAB selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Terlihat bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dengan kekuatan serta kecepatan tertentu .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di acara joget, Kab. Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Anak Korban dan Saksi 3 sementara berada di acara joget kemudian Anak Korban dan Saksi 3 berencana hendak pulang kerumah dan saat Anak Korban sementara menunggu Saksi 3 yang sedang menunduk sambil memperbaiki celananya namun secara tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu ) kali dengan menggunakan kepala tangannya sehingga mengenai bagian belakang kepala Saksi 3 setelah itu terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu ) kali dengan menggunakan kepala tangannya sehingga mengenai bagian hidung Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung oleng dan pusing selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Saksi 3 dan Anak Korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 11 September 2019 No. 445/349/2019 dari Puskesmas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YAFIZHAM WAHAB.N selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Terlihat bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dengan kekuatan serta kecepatan tertentu .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban dan kakak sepupu Anak Korban berada di acara joget di Desa yang tidak jauh dari rumah Anak Korban kemudian kami hendak pulang dan saat sepupu Anak Korban bernama Saksi 3 menunduk memperbaiki celananya, tiba-tiba datang terdakwa memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepalanya lalu Terdakwa langsung memukul Anak Korban yang mengenai bagian hidung Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui sebabnya Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi 3 ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit dan mengeluarkan darah pada hidung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan benar;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi 2 melihat langsung kejadiannya dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi 2 bersama teman-teman Saksi 2 termasuk Anak Korban dan Saksi 3 berada di acara joget di Desa Kinapani kemudian kami hendak pulang dan saat Saksi 3 menunduk memperbaiki celananya, tiba-tiba datang Terdakwa memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepalanya lalu Terdakwa langsung memukul Anak Korban yang mengenai bagian hidung Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut kemudian Saksi 3 membawa Anak Korban ke rumah Intan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui sebabnya Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi 3 ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit dan mengeluarkan darah pada hidung Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan benar;

3. Saksi 3, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di Kabupaten Buton telah terjadi penganiayaan terhadap korban bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi 3 dan beberapa teman Saksi 3 ke acara joget termasuk Anak Korban di Desa Kinapani dan setelah berjoget kemudian Saksi 3 dan teman-teman Saksi 3 berendana untuk pulang namun Saksi 3 masih menunggu Anak Korban yang sedang berjoget dan Saksi 3 berada di belakang soundsystem dan setelah Anak Korban selesai berjoget datang ke belakang soundsystem lalu Saksi 3 mengatakan untuk pulang namun sebelum pulang Saksi 3 menunduk menurunkan bagian bawah celana Saksi 3 ;
- Bahwa saat Saksi 3 ingin berdiri tegak tiba-tiba ada hantaman yang Saksi 3 rasakan pada bagian belakang kepala Saksi 3 dan setelah berdiri tegak sempat Saksi 3 berpegang di bagian tangan Terdakwa karena Saksi 3 merasa pusing namun Saksi 3 sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa kenapa" kemudians aksi berbalik melihat Anak Korban sudah dalam keadaan berdarah pada hidungnya sehingga Saksi 3 langsung membawa Anak Korban ke rumah Intan karena pemikiran Anak Korban luka akibat tertanduk atau terbentur dengan Saksi 3 dan setelah merasa baik Anak Korban mengatakan bahwa Saksi 3 dan Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa berpendapat semua keterangan Saksi 3 benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.10 wita bertempat di Desa Kinapani Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di tempat acara joget dan berdiri dekat soundsystem lalu Terdakwa merasa ada yang memukul Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa berbalik dan memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepalanya kemudian Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Anak Korban dan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi 3 karena saat itu ada yang memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan orangnya sehingga Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi 3;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hidung Anak Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/349/2019 tanggal 11 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yafizham Wahab. N, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-03102016-0004 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Anak Korban;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7404241604090004 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.10 wita bertempat di Kabupaten Buton, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama Anak Korban dan Saksi 3;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 November 2001 dan saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama teman-temannya termasuk Saksi 3 berada di acara joget di Desa kemudian saat hendak pulang dan saat Anak Korban sementara menunggu Saksi 3 yang sedang menunduk sambil memperbaiki celananya tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala Saksi 3;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi 3 kemudian Terdakwa langsung juga memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai hidung Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban langsung dibawa Saksi 3 ke rumah Intan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor 445/349/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yafizham Wahab. N, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Terlihat bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dengan kekuatan serta kecepatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa di persidangan bernama [REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan



oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi oleh pelaku, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.10 wita, Anak Korban dan teman-temannya termasuk Saksi 3 berada di tempat joget di Desa Kinapani Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, kemudian saat hendak pulang dari acara joget tersebut Anak Korban menunggu Saksi 3 yang sedang menunduk sambil memperbaiki celananya lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang diperkuat pula oleh keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 serta pengakuan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa memukul Saksi 3 kemudian Terdakwa langsung juga memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai hidung Anak Korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban langsung dibawa Saksi 3 ke rumah Intan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor 445/349/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yafizham Wahab. N, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan terlihat bekas darah dilubang hidung dan bengkak kemerahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi 3 dan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung hingga Anak Korban mengalami luka menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kekerasan yang mana perbuatan tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, telah terpenuhi;

Ad. 3 Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 23.10 wita bertempat di Kabupaten Buton, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bernama Anak Korban dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga, korban atas nama Anak Korban lahir lahir pada tanggal 5 November 2001, yang dengan memperhatikan waktu kejadian tanggal 22 Agustus 2019 maka korban Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim korban Anak Korban dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki alasan memukul korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]